



RIMBO LARANGAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MINANG KABAU UNTUK MENJAGA KELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

SURATNI AFRIANTI¹

¹ Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara
Email : suratniafrianti@gmail.com

ABSTRAK

Kehidupan masyarakat minang kabau Sehari-hari banyak bergantung kepada alam, alam sebagai sumber penghidupan juga sebagai sumber ilmu pengetahuan sehingga ada pepatah minang kabau yang mengatakan bahwasanya “*Alam Takambang jadi Guru*” dalam Bahasa Indonesia di baca Alam terkembang Jadi Guru, di minang kabau kelestarian alam dan lingkungan terutama hutan sangat dijaga dengan baik hal ini dilakukan sejak zaman nenek moyang dahulunya, sehingga ada salah satu kearifan lokal masyarakat minang kabau yang dinamakan *Rimbo Larangan*, Rimbo Larangan yaitu melindungi rimbo atau dalam Bahasa Indonesia disebut Rimba/hutan. Tujuan tulisan ini adalah untuk melihat Tata cara mengakan kearifan lokal rimbo larangan yang ada di Sumatera Barat, Bentuk-Bentuk Larangan Yang Dibuat Untuk Rimbo Larangan, Factor Factor Yang Mempengaruhi Bertahannya Kearifan Lokal Rimbo Larangan, metode yang digunakan untuk membuat tulisan ini adalah dengan cara Review jurnal, buku dan tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan tentang Rimbo Larangan Kearifan Lokal Masyarakat Minang Kabau Untuk Pelestarian Sumber Daya Alam.

Kata Kunci : Kearifan, Hutan, Rimbo, SDA

PENDAHULUAN

Kearifan lokal merupakan cara pandang hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang mulai dari aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Menurut (Panama, C.,E., 2012) Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya, Setiap daerah mempunyai kearifan lokal dan ciri khas masing masing yang di lestarian secara turun temurun yang

lahir dalam bentuk cara bersikap dan bertindak untuk mengambil tindakan atau menanggapi perubahan dalam budaya dan lingkungan fisik kimia hal ini merupakan Suatu gagasan konseptual yang di jaga dalam masyarakat, hal ini berkembang dan tumbuh secara terus-menerus dalam pemikiran masyarakat lokal dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai dengan yang profan.

Minang kabau adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Tatanan yang dipegang erat

sebagai dasar hubungan adat dan agama adalah ungkapan *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (Yulika, D, F, 2017). Suku Minang Kabau yang ada Sumatera Barat memiliki tata nilai berupa adat yang kuat. Didalam Nagari/ Daerah terdiri dari beberapa kaum di pimpin oleh kepala adat yang disebut dengan Ninik mamak, setiap nigari mempunyai kearifan lokal yang ditegakan oleh ninik mamak dan di jalankan oleh kaumnya. Salah satu kearifan lokal yang ada di Minang Kabau Sumatera Barat adalah Rimbo larangan atau disebut juga dengan hutan larangan.

Bagi masyarakat hutan memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan ekologis, hutan berguna untuk pemenuhan kebutuhan hidup dengan mengembangkan *agroforestry* dan sumber mata pencaharian sehingga kesempatan akses terhadap hutan menjadi sangat penting (Mayrowani, H. 2016). Dalam konteks sistem politik dan pemerintahan, pengelolaan hutan harusnya mampu mengentaskan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja dengan menghindari penggunaan lahan yang tidak efisien dan memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas (Haris, S, 2005). Menurut (Steni, B, 2013) bahwasanya pengelolaan hutan juga harus mampu menjamin hak dan tenurial masyarakat hukum adat dan meningkatkan kemampuan semua pihak dalam intervensi kebijakan salah satunya dengan menegakan rimbo larangan. Kelestarian hutan dapat menunjukkan tata hubungan manusia dengan ekosistem hutan.

Menurut (Asmin, F, 2015) hubungan manusia dan hutan dapat membentuk perilaku masyarakat yang lebih peduli terhadap kelestarian hutan seperti yang ditunjukkan oleh masyarakat minang kabau di Sumatera Barat. Masyarakat minang kabau memiliki

pemahaman bahwa keberadaan hutan yang lestari akan menjamin kelangsungan aktivitas sosial ekonomi mereka. Pemahaman tersebut lahir dari pengalaman panjang masyarakat selama hidup berdampingan dengan hutan dengan segala isinya dan dapat membentuk kearifan lokal dalam keseimbangan hidup bersama alam.

METODE PENELITIAN

Tulisan merupakan hasil Review jurnal, buku dan tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan tentang Rimbo Larangan Kearifan Lokal Masyarakat Minang Kabau Untuk Pelestarian Sumber Daya Alam, tulisan ini di buat secara deskriptif dari hasil Review jurnal dan buku dan tulisan ilmiah lainnya.

PEMBAHASAN

Tata cara mengakan kearifan lokal rimbo larangan yang ada di sumatera barat

Dikutip dari (Asmin, F. 2015) Salah satu cara mengakan kearifan lokal rimbo larangan adalah dengan cara Mengajak Kaum, Lembaga adat membuat aturan untuk menjaga Rombo atau Hutan yang kemudian untuk menjalankan aturan maka dilakukan dengan cara ajakan atau mengajak masyarakat atau kaum mematuhi aturan yang telah dibuat oleh lembaga adat dalam melindungi hutan atau rimbo, bagi kaum yang melanggar aturan akan diberi sanksi adat. Peraturan yang telah dibuat oleh lembaga adat diumumkan dimasjid oleh datuak/datuk di Mesjid untuk mengajak masyarakat tetap menjaga kawasan Rimbo Larangan, ikut memantau dan melaporkan jika ada aktifitas yang merusak hutan.

Ajakan untuk melindungi Rimbo Larangan dilakukan atau disampaikan oleh datuak atau datuk penghulu adat disaat adanya acara perkumpulan adat, perkumpulan adat biasanya dilakukan

dihari-hari besar Islam seperti 2 atau 3 hari setelah lebaran Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, kecuali jika ada masalah yang cukup mendesak untuk dirundingkan maka perkumpulan adat bisa dilakukan kapan saja. Aturan-aturan adat telah mengatur hubungan mereka dengan alam sehingga manusia dan alamnya hidup berdampingan dan berkesinambungan.

Aturan adat akan membentuk budaya-budaya ekologi yang membuat masyarakat lebih peduli terhadap lingkungannya. Secara makna yang bisa diambil dalam aturan ajakan ini adalah membuat masyarakat sekitar Rimbo Larangan tidak hanya mempunyai kearifan lokal tetapi juga pengetahuan lokal. Dimana seseorang dikatakan memiliki pengetahuan lokal karena mengalami peraturan kearifan yang ada sehingga dia belajar dan akhirnya memiliki pemahaman tentang fenomena alam yang terjadi secara tradisional dilingkungan mereka, yang dikenal sebagai pengetahuan tradisional *local knowledge* (Yuliani, E. L. 2006).

Bentuk-Bentuk Larangan Yang Dibuat Untuk Rimbo Larangan di Minang Kabau

Bentuk larangan yang pertama adalah dilarang menebang pohon kecuali pohon yang sudah mati dan ada kepentingan tertentu seperti menebang kayu untuk kebutuhan fasilitas umum seperti kayu untuk jembatan atau papan untuk musholla, kebijakan seperti ini juga di jalankan oleh kearifan suku daya bahwasanya tidak menebang pohon kecuali pohon yang sudah mati hal ini di ungkapkan oleh Prameswari dalam judul Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Hibun Dalam Melestarikan Hutan Teringkang Di Dusun Beruak Desa Gunam Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Di minangkabau Dilarang membakar kawasan Rimbo Larangan atau mengalih fungsikan lahan kedalam

bentuk apapun karena akan berdampak merusak segala sumberdaya yang ada dalam Rimbo Larangan. Dilarang menjual produk hasil hutan

Rimbo Larangan untuk kepentingan pribadi, hal ini dilarang dilakukan karena dalam peraturan adat pemungutan hasil hutan hanya bisa dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat masyarakat banyak bukan pribadi. Dilarang berburu satwa yang dilindungi di Rimbo, hal ini dilarang dilakukan karena akan merusak keseimbangan ekosistem dan Dilarang manubo (meracun) ikan di Rimbo Larangan, Rimbo Larangan mempunyai sungai yang terdapat potensi ikan didalamnya. Jika mengambil ikan dengan cara Manubo (meracun) hal ini akan membunuh semua ikan yang ada didalam sungai.

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Bertahannya Kearifan Lokal Rimbo Larangan

Ada beberapa cara yang dilakukan dalam bertahannya kearifan lokal seperti dibawah ini adanya peran lembaga adat, Sanksi Adat, Penjagaan Datuk Dubalang dan terakhir Kesadaran Masyarakat.

Peran lembaga adat

Lembaga adat merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap pelestarian Rimbo Larangan, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh datuk penghulu adat bahwa lembaga adat adalah jantung pengelolaan Rimbo Larangan. Peran lembaga adat tampak karena lembaga adat menerapkan sanksi adat terhadap masyarakat yang kedapatan melakukan pengrusakan kemudian lembaga adat melalui datuk dubalang juga aktif memantau keadaan Rimbo Larangan.

Sanksi Adat

Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan adat terutama perusakan terhadap Rimbo Larangan seperti mencuri kayu, maka akan mendapat sanksi adat yaitu denda hewan ternak berupa sapi, kambing atau uang sesuai dengan tingkat kerugian yang dibuat. Hukuman tersebut diputuskan oleh ninik mamak dan datuk Penghulu adat secara mufakat, dibuat surat perjanjian bahwa tidak akan mengulangi kesalahannya. Jika kerugian dan kesalahan tersebut tidak fatal cukup dinasehati dan diberi peringatan oleh datuk penghulu adat. Tidak ada ketentuan pasti mengenai besarnya denda yang harus ditebus masyarakat yang sudah melakukan pelanggaran terhadap hukum adat ataupun pelanggaran terhadap Rimbo larangan, yang jelas sanksi dijatuhkan berdasarkan keputusan dari para datuk penghulu adat. Bagi masyarakat sekitar Rimbo Larangan membayar dan menebus hutang karena telah merusak hutan tidak ada apa-apanya dibandingkan malu yang ditanggung karena mendapat teguran dan peringatan dari para datuk penghulu adat. Berdasarkan penelitian (Aprian, A., Yoza, 2017) "sanksi sosial adalah yang paling berat yang akan diterima oleh masyarakat karena orang yang dipanggil, ditegur, dinasehati karena melanggar aturan adat adalah hal yang sangat memalukan.

Penjagaan Datuk Dubalang

Lembaga adat melalui datuk Dubalangs selalu aktif memantau keadaan Rimbo Larangan untuk mencegah terjadinya kerusakan dari dalam dan luar wilayah adat. Lembaga adat juga senantiasa mengajak masyarakat melalui ajakan-ajakan tentang pentingnya menjaga hutan. Para datuk dubalang juga mengajak masyarakat untuk ikut melaporkan jika ada melihat kegiatan yang akan merusak kawasan Rimbo

Larangan.

Kesadaran Masyarakat

Bertahannya Rimbo Larangan Minang kabau tidak terlepas dari kesadaran masyarakat sekitar, kegiatan yang dilakukan oleh dinas kehutanan dan lembaga adat selalu melibatkan masyarakat sekitar. Masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian Rimbo Larangan, diantaranya ikut serta dalam program pengkayaan tanaman. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan menimbulkan sifat memiliki dan tanggung jawab dari pribadi masyarakat itu sendiri terhadap keberadaan Rimbo Larangan .

Adanya manfaat langsung yang dirasakan masyarakat sekitar Rimbo Larangan Hutan juga menimbulkan kesadaran untuk menjaga kelestarian dan melindungi hutan. Manfaat yang dirasakan langsung yaitu air bersih dari mata air Rimbo larangan, kayu bakar, buah-buahan, ikan, dan tanaman obat yang ada dalam kawasan hutan. Sumberdaya Rimbo larangan yang dinikmati masyarakat menimbulkan kesadaran dan budaya untuk melindungi hutan, dan kesadaran masyarakat sekitar hutan merupakan salah satu faktor bertahannya kearifan lokal.

Hal ini sesuai dengan pendapat Nugraha dan Murtijo, 2005 bahwa budaya masyarakat desa hutan terbentuk dari hubungan timbal balik yang berkesinambungan dengan lingkungan sumberdaya hutan.

Kesimpulan

1. Tata cara mengakan kearifan lokal rimbo larangan yang ada di sumatera barat dengan cara ajakan atau mengajak masyarakat sekita rimbo larangan.
2. Bentuk-Bentuk Larangan Yang Dibuat Untuk Rimbo Larangan di

Minang Kabau, Bentuk larangan yang pertama adalah dilarang menebang pohon kecuali pohon yang sudah mati dan ada kepentingan tertentu seperti menebang kayu untuk kebutuhan fasilitas umum seperti kayu untuk jembatan atau papan untuk musholla

3. Factor Factor Yang Mempengaruhi Bertahannya Kearifan Lokal Rimbo Larangan. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam bertahannya kearifan lokal seperti dibawah ini adanya peran lembaga adat, Sanksi Adat, Penjagaan Datuk Dubalang, Kesadaran Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Asmin, F. (2015). *Pengelolaan Hutan Nagari Di Sumatera Barat (Studi Kasus Areal Kelola Hutan Nagari Di Jorong Simancuang Provinsi Sumatera Barat)*.

Haris, S. (2005). *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Yayasan Obor Indonesia.

Permana, C. E., Nasution, I. P., & Gunawijaya, J. (2012). Kearifan lokal tentang mitigasi bencana pada masyarakat Baduy. *Hubs-Asia*, 10(1).

Mayrowani, H. (2016, August). Pengembangan Agroforestry untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 29, No. 2, pp. 83-98).

Steni, B. (2013). Hak Masyarakat Atas Tanah dan Sumber Daya Alam

Dalam Strategi REDD+. *Perkumpulan HuMa Indonesia*.

Prameswari, S. I., Iskandar, A. M., & Rifanjani, S. *Kearifan lokal masyarakat adat dayak hibun dalam melestarikan hutan teringkang di dusun beruak desa gunam kecamatan parindu kabupaten sanggau. Jurnal hutan lestari*, 7(4).

YULIKA, D. F., & HUM, M. (2017). *Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*. ISI Padangpanjang.

Yuliani, E. L. (2006). *Kehutanan multipihak: langkah menuju perubahan*. CIFOR.

Aprian, A., Yoza, D., & Mukhamadun, M. Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melindungi Rimbo Larangan Minang kabaudi Desa Seberang Minang kabauKecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau*, 4(1), 1-10

